



PROFIL PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. KETERANGAN PERORANGAN

1	Nama (Lengkap dengan Gelar)	ERA
2	NIP	197611032007011009
3	Tempat, Tanggal Lahir	Lubuk Hiju, 03 November 1976
4	Jenis Kelamin	Laki-Laki
5	Pangkat/Golongan ruang	Pengatur Tk. I (II/d) TMT: 01 April 2024
6	TMT CPNS	01 Januari 2007
7	TMT PNS	01 Juni 2009
8	Jabatan Terakhir	Bendahara Pengeluaran
9	Agama	Kristen
10	Status Perkawinan	Kawin
11	Alamat Rumah	Jl. Mawar RT. 012 Nanga Bulik
12	Nomor Telepon/HP	No. Telepon: HP: 0852-4915-3684
13	Alamat E-mail	eralamandau76@gmail.com
14	No. KTP	62090303117760001
15	NPWP	14.977.894.6.713.000
16	Hobi	Membaca/TI



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/530 /XII/HUK/2024

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELOUARAN,
BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELOUARAN
PEMBANTU PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf e, huruf f, dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan untuk pelaksanaan APBD Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 957);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenang untuk menerima, menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah, menatausaha dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
- KETIGA : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;

- b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
 - d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
 - e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.
- KEEMPAT : Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional, yaitu:
- a. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada PD dan disampaikan kepada Pengguna Anggaran (PA); dan
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada PD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan untuk:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- KETUJUH : Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan kewenangan untuk:

- a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;
- b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima langsung melalui RKUD;
- c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan;
- e. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya; dan
- f. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah.

- KEDELAPAN** : Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional, yaitu:
- a. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas penerimaan pada unit Perangkat Daerah dan disampaikan kepada KPA; dan
 - b. membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan pada unit Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bendahara Penerimaan.
- KESEMBILAN** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas dan wewenangan untuk:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KESEPULUH** : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN, Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - b. memeriksa kas secara periodik;
 - c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan

- e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

KESEBELAS : Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab secara administratif dan fungsional, yaitu:

- c. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
- d. membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.

KEDUABELAS : Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilarang:

- a. melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemberongan, dan penjualan jasa
- b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan/atau penjualan jasa; dan
- c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 31 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau;
3. Kepala Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
4. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Nanga Bulik;
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR : 188.45 / 530 / XII/HUK/2024

TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PEMBANTU DAN BENDAHARA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

No	Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja	Nama/ NIP/ Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
1	Sekretariat Daerah	1. INTAN VIDIANA SAPUTRI, SE 19970320 202204 2 001 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000013
		2. RODI HARTONO 19770411 200604 1 008 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Penerimaan SKPD	
2	Sekretariat DPRD	LISMAWARNI, S.IP 19821115 200604 2 013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000594
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. SUPIAN NOOR 19811224 200604 1 008 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000336
		2. ERIK PARWENI 19811115 200701 2 005 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Penerimaan SKPD	4030102000338
4	Dinas Kesehatan	1. EDU LEONARD 19770702 199603 1 001 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000038
		2. MUSRIAH, A.Md.Kep 19810505 201001 2 015 Penata Muda TK I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Penerimaan SKPD	

No	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
5	Dinas Sosial	LASIO, S.AP 19850801 200604 1 005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	40301020000379
6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1. MOZO M. PERO, SE 19801202 201101 1 003 Penata Muda Tk. I (III/b) 2. YUSRIANA, A.Md 19830329 201409 2 001 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	40301020000620
7	Dinas Perhubungan	1. MARLENI 19810202 200701 2 027 Penata Muda (III/a) 2. RAYMOND TIRTOYONO P, S.ST 19941115 201903 1 008 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	40301020000614
8.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	KRISTI AGUSTIN, S.T 19950801 201903 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	40301020000370
9.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1. MINTARTI, A.Md 19800621 200701 2 014 Penata (III/c) 2. YUSRI YULITA 19791225 200701 2 017 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	40301020000382

No	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	1. REDY WAHYU FIBRIANTO, A.Md 19850219 201101 1 002 Penata Muda Tk. I (III/b) 2 VIKRI ZAINUL AMRY SITUMORANG, A.Md 19980904 202204 1 001 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000361
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ERA 19761103 200701 1 009 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000625
12.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	RETIE MEDIANIE 19840515 201409 2 002 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000340
13.	Dinas Pertanian dan Perikanan	1. DERO STEYANA, S.AP 19850616 200604 2 008 Penata Muda Tk. I (III/b) 2. AKHMAD ARY SANDY, S.Pt 19920217 202204 1 001 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000356
14.	Dinas Pariwisata	SRI WAHYUNI 19811015 200312 2 003 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102001457

No	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	1. SUPIANTO, S.A.P 19811206 200604 1 013 Penata Muda (III/a) 2. DILLA BASSILIA USITH, A.Md 19870924 2020 12 1 002 Pen	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	40301020001456
16.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	ESTHER 19860308 200901 2 001 Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000372
17.	Dinas Ketahanan Pangan	ISTIANAH, A.Md 19900502 2020 12 2 008 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000348
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ETIK PURWATI NINGSIH, SE 19940110 201903 2 014 Penata Muda Tk.I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000367
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. TASIANA KRISNA 1987811152006042 033 Pengatur Tk I (II/d) 2. SRINAWATI 19830207 200701 2 003 Pengatur (II/d)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000349
20.	Dinas Perpustakaan dan Daerah	INDRIAWATI 19850617 201001 2 014 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000366

No	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening	
21.	Inspektorat	DIANA DELANG 19821202 200701 2 003 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102001162	
22.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	1. HAIRUNNISA 19841212 200701 2 003 Pengatur Tk. I (II/d) 2. ARIE JAYANTI 19850716 200604 2 009 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000595	
23.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	1. YEKTI RAHAYU,A.Md 19761116 201001 2 002 Penata Muda TK I (III/a) 2. RUTH DALISVA, S. AP 19820228 200012 2 004 Penata Muda Tk. I (III/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000351	
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	UNTUNG SOGIANUR 19730421 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000354	
25.	Badan Pengembangan Manusia	Kepegawaian dan Sumber Daya	1. WIRAWATI 19840312 201503 2 001 Penata Muda (III/a) 2. ADE IRMA SETIANI, A.Md.S.I 19990620 202204 2 001 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000342
26.	Badan Penanggulangan Daerah	Bencana	LISNAWATY AMBARITA, A.Md 19781119 200802 2 001 Penata (III/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102001461

No	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
27	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	HERDI JAYA 19850726 2000701 1 002 Pengatur Tk.I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Pegeluaran SKPD	40301020000360
28	Rumah Sakit Umum Daerah	3. ARYANTI NORABETHA N., AMG 19890408 201403 2 005 Penata Muda (III/a) 2. LISNA RATNAWATI, A.Md.Kep 19880429 201001 2 004 Penata (III/c) 3. ASEP SETYA NINGRUM, Amd.Keb. 19910910 201403 2 003 Penata Muda (III/a)	Pelaksana Pelaksana Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD Bendahara Penerimaan SKPD Bendahara Pengeluaran BLUD	40301020011168 223201000182300 1590003268843 1590003285094 0503312974
29	Kecamatan Bulik	1. IPANSYAH 19810125 2000604 1 011 Penata Muda (III/a) 2. DERSIH 19820201 200701 2 005 Pengatur (II/c)	Pelaksana Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD Bendahara Penerimaan SKPD	4030102000104 4030102000104
30	Kecamatan Delang	1. TONY 19721221 200604 1 012 Pengatur Tk I (II/d) 2. HANEMAN DADAK 19780502 200604 1 014 Pengatur Tk I (II d)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD Bendahara Penerimaan SKPD	40330102000088 40330102000088

No	Dinas/ Badan/ Unit Satuan Kerja	Nama/ NIP/ Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
31	Kecamatan Lamandau	1. ESDI PENGGANTI 19800330 200604 1 022 Pengatur Tk. I (II/d) 2. EKA RATAMA DAMANIK, A.Md 19900101 201903 2 027 Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000091
32	Kecamatan Bulik Timur	1. RESMIATI SARI, S.AN 19941002 202204 2 001 Penata Muda (III/a) 2. HELIWATI 19810825 200604 2 025 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000738
33	Kecamatan Menthobi Raya	1. MUH. ATIDUN, A.Md 19900509 201903 1 015 Pengatur (II/c) 2. TONI MARDIYATMOKO 19851025 200604 1 005 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000734
34	Kecamatan Sematu Jaya	1. TRI HARYANTO JALU P, S.Sos 19880901 202012 1 006 Penata Muda (III/a) 2. AGUS HERI SISWANTO, A.Md 19860801 202204 1 001 Pengatur (II/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000735
35	Kecamatan Batang Kawa	1. DAVID PERDANA PUTERA, S.A.P 19940405 202204 1 001 Penata Muda (III/a) 2. AGUST 19780823 201212 1 001	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPD	4030102000736

No	Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja	Pengatur Muda (II/a)	Jabatan	Ditunjuk sebagai	Nomor Rekening
36	Kecamatan Belantikan Raya	Nama/NIP/Pangkat/Gol. Ruang MADI 19751015 201001 1 005 Pengatur Muda Tk. I (II/c)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran SKPPD	40301020000737
37	Kelurahan Nanga Bulik	MUHAMAD ASWAN 19821211 200604 1 010 Penata Muda (III/a)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	40301020000926
38	Kelurahan Kudangan	SRIYANTO 19830622 200704 1 001 Pengatur (II/b)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	40301020000930
39	Kelurahan Tapin Bini	BERTIANE 19821016 200604 2 018 Pengatur Tk. I (II/d)	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran Pembantu	40301020000928



Pj. BUPATI LAMANDAU,

SAID SALIM